

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan seluruh sumber daya, termasuk aset daerah. Aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berfungsi dalam menunjang operasional pemerintahan, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan serta keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai tatacara pelaksanaan pembukaan inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang pengelolaan aset daerah yang dengan melihat implementasi dan perkembangan yang ada di lapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan Badan Milik Daerah (BMD) dan bertujuan mencapai penatausahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Peraturan lain yang mengatur pengelolaan aset daerah yakni, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk menuju kesempurnaan pelaksanaan administrasi aparatur pemerintah sebagai bagian integral upaya ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan adanya barang daerah yang diadakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan pelaksanaan tugas pokok sangat memerlukan perlengkapan sebagai alat kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, misalnya alat-alat per unit yakni computer, meja, kursi, dan lain

sebagainya. Dengan dukungan prasarana unit yang memadai, maka pegawai dapat melaksanakan tugas pokok yang fungsinya sesuai dengan tujuannya.

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Pengelolaan aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Pemanfaatan aset properti hanya dapat dioptimalkan apabila penilaian terhadap properti daerah secara keseluruhan sudah dipenuhi. Penilaian terhadap properti tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi harus melalui perhitungan dan analisis secara profesional dengan pertanggungjawaban nilai yang wajar dan *marketable*, sehingga hasil yang diharapkan dari penilaian properti tersebut mempunyai nilai yang akurat.

Kabupaten Balangan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, sedang berada dalam tahap pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, sebagai unsur pembantu pimpinan kepala daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam hal koordinasi administrasi dan operasional pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset yang berada di bawah kewenangannya. Sebagai pusat kegiatan administratif pemerintah daerah, Sekretariat Daerah memiliki beragam aset mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga aset tak berwujud lainnya yang

semuanya harus dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset misalnya yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Balangan serta minimnya data dan informasi mengenai kondisi serta nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Padahal inventarisasi aset merupakan jantung didalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi.

Dari hasil observasi peneliti terdapat beberapa permasalahan yang mana pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yaitu:

1. Aset Daerah yang tidak tercatat secara akurat dimana masih ditemukan aset yang tidak memiliki dokumen legalitas yang terklarifikasi, tidak tercatat secara akurat dalam database, atau bahkan belum dilakukan penilaian secara berkala. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data administrasi aset yang dimiliki, dimana aset tersebut antara lain peralatan kantor seperti laptop yang berjumlah 11 buah, printer berjumlah 8 buah, kendaraan 5 buah yang tidak tercatat secara benar, hilang dan tidak sesuai dengan lokasi keberadaannya.

(Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2025)

2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dimana petugas pengelola aset belum memiliki kompetensi teknis yang memadai, baik dalam hal pencatatan berbasis aplikasi, pengamanan aset, maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban aset, jumlah pengelola aset yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah berjumlah sebanyak 10 orang yang mana dari 10 orang hanya 1 orang yang lulusan S2 dan 1 orang S1 dan yang lainnya lulusan SLTA sehingga dalam pengelolaan aset pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tidak sepenuhnya dikelola sesuai dengan keahliannya. *(Sumber : Jumlah Pegawai, 2025)*
3. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pengelolaan aset. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi manajemen aset belum diterapkan secara maksimal, sehingga banyak proses masih dilakukan secara manual dan berisiko terhadap kesalahan input, keterlambatan pelaporan, serta duplikasi data.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Pengelolaan Aset Tetap Sekretariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan yaitu Pengelolaan Aset Tetap Sekretariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Maka peneliti memfokuskan penelitian menurut G. Terry (2018:315) fungsi pengelolaan:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Sekretrariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap Sekretrariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Tetap Sekretrariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap Sekretrariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka Pengelolaan Aset Tetap Sekretariat Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.